



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Hukum:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Anak Pelaku ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;

Anak didampingi Penasihat Hukum 1. Erwin Indra Prasetya, S.H.,M.H., 2. Dini Supartini, S.H., 3. Fatimahtul Zahroh, S.H., 4. Eko Nurhidayat, S.H., 5. Mohamad Oky Ashari, S.H., 6. Wakhidatus Sa'idah, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penunjukan hakim anak Surat Penetapan tanggal 21 Februari 2024 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua anak Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangil Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan laporan Penelitian Kemasyarakatan Litmas Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Malang yang ditandatangani oleh Yudhianto Hermawan dan diketahui oleh Kepala Karto Rahardjo, orang tua kandung anak, Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan barang bukti berupa foto-foto pakaian luar dan pakaian dalam milik Para Anak Korban yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan"** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undangJo Pasal 65 Ayat (1) KUHPdalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak Pelaku** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun di LPKA Blitar dengan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan,dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju anak warna kuning dengan motif gambar beruang warna pink dengan tulisan BOBA BT21;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



- 1 (satu) buah baju anak lengan panjang warna orange dengan motif gambar anak dan tugu;
- 1 (satu) buah celana panjang anak dengan warna orange;
- 1 (satu) buah kaos dalam anak dengan warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju anak lengan panjang warna orange dengan motif gambar anak dan tugu ;
- 1 (satu) buah baju anak dengan merek INDAH COLLECTION warna orange;
- 1 (satu) buah celana panjang anak dengan warna mustard;
- 1 (satu) buah kaos dalam anak dengan warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna biru dongker.

dirampas untuk dimusnahkan

**4.** Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Orang tua / Ibu kandung anak yang pada pokoknya ingin Anak Pelaku menyampaikan apabila dihukum mohon hukuman yang ringan-ringannya dan dapat diberi kesempatan mengaji dan bina sebaik-baiknya dan mendapatkan hak nya melanjutkan sekolah Formalnya;

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Penasihat hukum Anak secara tertulis tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya selama persidangan Anak Pelaku tidak menghambat persidangan, bersikap sopan, mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, maka Anak melalui Penasihat hukumnya menerangkan sebagaimana ketentuan Pasal 60 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, hal-hal yang bermanfaat bagi anak, mohon agar :

1. Hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Anak Pelaku masih terdaftar sebagai pelajar kelas X di sekolah SMK Kabupaten Pasuruan ;
- Anak Pelaku sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Anak Pelaku masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk menggapai cita-citanya;
- Anak Pelaku sejak kecil hidup dikeluarga tanpa kasih sayang seorang ayah, sehingga dalam perkembangannya masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya.



2. Dan/Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)
3. Membebaskan Terdakwa dari biaya perkara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat hukumnya, maka Penuntut umum memberikan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada pendiriannya yaitu tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan anak melalui penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula (*Duplik*) ;

Bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM-001/M.5.41/Eku.2/02/2024, tertanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa **ia Anak Pelaku** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekira bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat sebuah kamar rumah anak korban 1 yang beralamat di Kabupaten Pasuruan, didalam kamar Saksi Ibu kandung Para Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Pasuruan, dan didalam kamar kakek korban yang beralamat di Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban 1 yang berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban 2 yang berumur 7 (tujuh) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan**, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Anak Pelaku yang berusia 15 (lima belas) tahun, anak korban 1 usia 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban 2 usia 7 (tujuh) tahun, merupakan saudara sepupu dimana rumah Anak Pelaku saling berhadapan dengan rumah anak korban 1 dan Anak Korban 2 .
- Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor: xxxxxx anak korban 1 dan Anak Korban 2 merupakan saudara kandung kakak beradik.
- Bahwa awalnya Anak Pelaku sering menonton FILM PORNO di Handphone miliknya, sehingga pada hari dan tanggal yang tidak dapat



diingat lagi yaitu pada bulan Agustus 2023 ketika Anak Pelaku melihat anak korban 1 sedang memakai baju seksi, Anak Pelaku mulai terangsang dan bernaafsu kepada anak korban 1 selanjutnya Anak Pelaku menghampiri anak korban 1 yang saat itu sedang tidur di sebuah kamar yang berada didalam rumahnya bersama dengan adiknya yang bernama Anak Korban 2 dimana saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi karena ibu dan ayah anak korban sedang bekerja, pada saat anak korban 1 sedang tidur kemudian Anak Pelaku masuk kedalam kamar anak korban 1 dan membangunkan anak korban 1 dengan cara Anak Pelaku memegang pinggang anak korban 1 sambil berkata "ayok ayok Anak Korban 1 iclik, mumpung sepi", kemudian anak korban 1 menjawab "lapo se aku kesel mari teko sekolah" kemudian tangan anak korban 1 di tarik oleh Anak Pelaku lalu di ajak ke kamar anak korban 1 dengan posisi anak korban 1 tidur terlentang lalu Anak Pelaku menindih tubuh anak korban 1 sambil berkata "lek ga gelem awas kon ati ati" hingga membuat anak korban 1 merasa ketakutan, selanjutnya Anak Pelaku membuka celananya lalu membuka celana dalamnyadi mana saat itu anak korban 1 menggunakan rok dan celana dalam, lalu Anak Pelaku menyuruh anak korban 1 untuk melepas celana dalamnya, karena anak korban 1 ketakutan hingga akhirnya anak korban 1 membuka celana dalamnya, selanjutnya Anak Pelaku menaikkan kaos dan menurunkan BH yang digunakan anak korban 1 lalu Anak Pelaku meremas remas payudara anak korban 1 dan menciumi bibir anak korban 1 lalu Anak Pelaku memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban 1 dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih sekitar 5 menit dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban 1.

- Bahwa kejadian selanjutnya hingga kejadian ketujuh dilakukan dengan cara yang sama oleh Anak Pelaku terhadap anak korban 1 dimana kejadian terakhir yaitupada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB dimana kondisi rumah anak korban 1 dalam keadaan sepi, saat itu anak korban 1 baru pulang dari rumah tetangganya melewati pintu belakang rumahnya, saat anak korban 1 akan menutup pintu belakang rumahnya kemudian Anak Pelaku masuk ke dalam rumah anak korban 1 dan berkata "ayok ayok mbak" lalu saya menjawab "engga wes, wong tuo ku wes ngerti ta kandan" namun Anak Pelaku menjawab "ga popo wes ayo terakhir iki, mumpung sepi" lalu anak korban 1 menjawab "engga wes" lalu tangan anak korban 1 di tarik masuk kedalam kamar anak korban 1 ketika sampai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar anak korban 1 di suruh tidur dengan posisi anak korban 1 di bawah dan Anak Pelaku di atas sambil membuka celana dan celana dalamnya setelah itu anak korban 1 disuruh melepas celana dalamnya, selanjutnya Anak Pelaku membuka resleting baju dan menurunkan BH yang digunakan anak korban 1 lalu Anak Pelaku meremas remas payudara anak korban 1 dan menciumi bibir anak korban 1 lalu Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban 1 dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih sekitar 30 menit dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban 1

- Dan kejadian terhadap Anak Korban 2, berawal ketika Anak Pelaku mengajak anak korban 1 untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena anak korban 1 menolak ajakan tersebut, selanjutnya Anak Pelaku melampiaskan dengan cara mengajak Anak Korban 2 yang merupakan adik kandung anak korban 1 untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan dengan cara sewaktu Anak Korban 2 sedang main dibekang rumahnya lalu Anak Pelaku datang menghampiri Anak Korban 2 dan mengajaknya masuk kedalam rumah Anak Korban 2 dengan mengatakan "VI VI AYO MELU AKU" lalu Anak Korban 2 mengatakan "GAK WES" kemudian Anak Pelaku berkata "AYO ENGGOK TAK KEKI DUWEK, IKI LO ABANG-ABANG" (sambil menunjukkan uang sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar) lalu Anak Pelaku mengancam Anak Korban 2 dengan berkata "KON LEK GAK GELEM TAK GEPUK KON" lalu Anak Pelaku langsung menggendong Anak Korban 2 dan masuk ke dalam kamar kakaknya yaitu kamar anak korban 1, sesampai didalam kamar tersebut lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban 2 dengan mengatakan "BUBUK O KUNU LO" lalu Anak Pelaku melepas celana Anak Korban 2, dan mengatakan "ANGKATEN SIKILE ANGKATEN, CEKELONO CEKELONO" lalu Anak Korban 2 mengangkat kedua kakinya dengan cara dipegang dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya Anak Pelaku melepas celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban 2 dengan Gerakan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban 2, setelah Anak Pelaku melakukan persetubuhan tersebut, lalu Anak Pelaku mengancam Anak Korban 2 dengan kata-kata "OJOK KONDO IBU MU KON, LEK KONDO IBU MU TAK GEPUK KON" lalu Anak Pelaku meninggalkan Anak Korban 2 dan pada saat Anak Korban 2 sedang bermain lalu datang Anak Pelaku memberi Anak

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 2 minuman teh rio dan mainan gambar-gambaran. Sedangkan untuk kejadian kedua dilakukan dengan cara yang sama seperti kejadian pertama yaitu Anak Pelaku menarik tangan Anak Korban 2 untuk masuk kedalam kamar, lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban 2 untuk membuka celananya dan menuruh untuk memegang kakinya agar Anak Pelaku bisa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin milik Anak Korban 2 kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban 2 dengan Gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit akan tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma dikarenakan Anak Korban 2 merasa kesakitan.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Anak Pelaku** terhadap anak korban 1 tersebut didapat hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 180/406/424.072.01/2024 tanggal 05 Februari 2024 atas nama Anak Korban 1 yang ditanda-tangani oleh dr. Novida Ariani, Sp.Og., M.Kes., dokter pemeriksa pada rumah sakit umum daerah bangil:

Pada pemeriksaan didapatkan bahwa :

- Kepala: Tidak ada tanda kekerasan.
- Leher: Tidak ada tanda kekerasan.
- Dada: Tidak ada tanda kekerasan.
- Perut: Tidak ada tanda kekerasan.
- Punggung: Tidak ada tanda kekerasan.
- Ekstremitas atas: Tidak ada tanda kekerasan.
- Ekstremitas bawah: Tidak ada tanda kekerasan.
- Panggul luar: Tidak ada tanda kekerasan.
- Panggul dalam: tampak robekan pada selaput dara arah jam 02.00, 04.00, 05.00, 07.00 dan 09.00. kesan robekan lama.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan selaput dara yang tidak utuh.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Anak Pelaku** terhadap Anak Korban 2 tersebut didapat hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 180/405/424.072.01/2024 tanggal 05 Februari 2024 atas nama Anak Korban 1 yang ditanda-tangani oleh dr. Novida Ariani, Sp.Og., M.Kes., dokter pemeriksa pada rumah sakit umum daerah bangil:

Pada pemeriksaan didapatkan bahwa :

- Kepala: Tidak ada tanda kekerasan.
- Leher: Tidak ada tanda kekerasan.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dada: Tidak ada tanda kekerasan.
- d. Perut: Tidak ada tanda kekerasan.
- e. Punggung: Tidak ada tanda kekerasan.
- f. Ekstremitas atas: Tidak ada tanda kekerasan.
- g. Ekstremitas bawah: Tidak ada tanda kekerasan.
- h. Panggul luar: Tidak ada tanda kekerasan.
- i. Panggul dalam: tampak luka lecet, kemerahan darah dan robekan pada selaput dara arah jam 07.00.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan luka lecet, kemerahan darah dan selaput dara yang tidak utuh.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undangJo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa **ia Anak Pelaku** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekira bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat sebuah kamar rumah anak korban 1 yang beralamat di Kabupaten Pasuruan, didalam kamar Saksi Ibu kandung Para Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Pasuruan, dan didalam kamar kakek korban yang beralamat di Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban 1 yang berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban 2 yang berumur 7 (tujuh) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan"**. perbuatan mana anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Anak Pelaku yang berusia 15 (lima belas) tahun, anak korban 1 usia 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban 2 usia 7 (tujuh) tahun,

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saudara sepupu dimana rumah Anak Pelaku saling berhadapan dengan rumah anak korban 1 dan Anak Korban 2 .

- Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor: xxxxxxxxxx anak korban 1 dan Anak Korban 2 merupakan saudara kandung kakak beradik.

- Bahwa awalnya Anak Pelaku sering menonton FILM PORNO di Handphone miliknya, sehingga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan Agustus 2023 ketika Anak Pelaku melihat anak korban 1 sedang memakai baju seksi, Anak Pelaku mulai terangsang dan bernaflu kepada anak korban 1 selanjutnya Anak Pelaku menghampiri anak korban 1 yang saat itu sedang tidur di sebuah kamar yang berada didalam rumahnya bersama dengan adiknya yang bernama Anak Korban 2 dimana saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi karena ibu dan ayah anak korban sedang bekerja, pada saat anak korban 1 sedang tidur kemudian Anak Pelaku masuk kedalam kamar anak korban 1 dan membangunkan anak korban 1 dengan cara Anak Pelaku memegang pinggang anak korban 1 sambil berkata "ayok ayok Anak Korban 1 iclik, mumpung sepi", kemudian anak korban 1 menjawab "lapo se aku kesel mari teko sekolah" kemudian tangan anak korban 1 di tarik oleh Anak Pelaku lalu diajak ke kamar anak korban 1 dengan posisi anak korban 1 tidur terlentang lalu Anak Pelaku menindih tubuh anak korban 1 sambil berkata "lek ga gelem awas kon ati ati" hingga membuat anak korban 1 merasa ketakutan, selanjutnya Anak Pelaku membuka celananya lalu membuka celana dalamnya dimana saat itu anak korban 1 menggunakan rok dan celana dalam, lalu Anak Pelaku menyuruh anak korban 1 untuk melepas celana dalamnya, karena anak korban 1 ketakutan hingga akhirnya anak korban 1 membuka celana dalamnya, selanjutnya Anak Pelaku menaikkan kaos dan menurunkan BH yang digunakan anak korban 1 lalu Anak Pelaku meremas remas payudara anak korban 1 dan menciumi bibir anak korban 1 lalu Anak Pelaku memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban 1 dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih sekitar 5 menit dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban 1.

- Bahwa kejadian selanjutnya hingga kejadian ketujuh dilakukan dengan cara yang sama oleh Anak Pelaku terhadap anak korban 1 dimana kejadian terakhir yaitu pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB dimana kondisi rumah anak korban 1 dalam keadaan sepi, saat itu anak korban 1 baru pulang dari rumah tetangganya melewati pintu

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumahnya, saat anak korban 1 akan menutup pintu belakang rumahnya kemudian Anak Pelaku masuk ke dalam rumah anak korban 1 dan berkata “ayok ayok mbak” lalu saya menjawab “engga wes, wong tuo ku wes ngerti ta kandani” namun Anak Pelaku menjawab “ga popo wes ayo terakhir iki, mumpung sepi” lalu anak korban 1 menjawab “engga wes” lalu tangan anak korban 1 di tarik masuk kedalam kamar anak korban 1 ketika sampai dikamar anak korban 1 di suruh tidur dengan posisi anak korban 1 di bawah dan Anak Pelaku diatas sambil membuka celana dan celana dalamnya setelah itu anak korban 1 disuruh melepas celana dalamnya, selanjutnya Anak Pelaku membuka resleting baju dan menurunkan BH yang digunakan anak korban 1 lalu Anak Pelaku meremas remas payudara anak korban 1 dan menciumi bibir anak korban 1 lalu Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban 1 dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih sekitar 30 menit dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban 1

- Dan kejadian terhadap Anak Korban 2, berawal ketika Anak Pelaku mengajak anak korban 1 untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena anak korban 1 menolak ajakan tersebut, selanjutnya Anak Pelaku melampiaskan dengan cara mengajak Anak Korban 2 yang merupakan adik kandung anak korban 1 untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan dengan cara sewaktu Anak Korban 2 sedang main dibekang rumahnya lalu Anak Pelaku datang menghampiri Anak Korban 2 dan mengajaknya masuk kedalam rumah Anak Korban 2 dengan mengatakan “VI VI AYO MELU AKU” lalu Anak Korban 2 mengatakan “GAK WES” kemudian Anak Pelaku berkata “AYO ENGGOK TAK KEKI DUWEK, IKI LO ABANG-ABANG” (sambil menunjukkan uang sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar) lalu Anak Pelaku mengancam Anak Korban 2 dengan berkata “KON LEK GAK GELEM TAK GEPUK KON” lalu Anak Pelaku langsung menggendong Anak Korban 2 dan masuk ke dalam kamar kakaknya yaitu kamar anak korban 1, sesampai didalam kamar tersebut lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban 2 dengan mengatakan “BUBUK O KUNU LO” lalu Anak Pelaku melepas celana Anak Korban 2, dan mengatakan “ANGKATEN SIKILE ANGKATEN, CEKELONO CEKELONO” lalu Anak Korban 2 mengangkat kedua kakinya dengan cara dipegang dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya Anak Pelaku melepas celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban 2 dengan Gerakan maju



mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban 2, setelah Anak Pelaku melakukan persetubuhan tersebut, lalu Anak Pelaku mengancam Anak Korban 2 dengan kata-kata "OJOK KONDO IBU MU KON, LEK KONDO IBU MU TAK GEPUK KON" lalu Anak Pelaku meninggalkan Anak Korban 2 dan pada saat Anak Korban 2 sedang bermain lalu datang Anak Pelaku memberi Anak Korban 2 minuman teh rio dan mainan gambar-gambaran. Sedangkan untuk kejadian kedua dilakukan dengan cara yang sama seperti kejadian pertama yaitu Anak Pelaku menarik tangan Anak Korban 2 untuk masuk kedalam kamar, lalu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban 2 untuk membuka celananya dan menuruh untuk memegang kakinya agar Anak Pelaku bisa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin milik Anak Korban 2 kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban 2 dengan Gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit akan tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma dikarenakan Anak Korban 2 merasa kesakitan.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Anak Pelaku** terhadap anak korban 1 tersebut didapat hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 180/406/424.072.01/2024 tanggal 05 Februari 2024 atas nama ANAK KORBAN 1 yang ditanda-tangani oleh dr. Novida Ariani, Sp.Og., M.Kes., dokter pemeriksa pada rumah sakit umum daerah bangil:

Pada pemeriksaan didapatkan bahwa :

- a. Kepala: Tidak ada tanda kekerasan.
- b. Leher: Tidak ada tanda kekerasan.
- c. Dada: Tidak ada tanda kekerasan.
- d. Perut: Tidak ada tanda kekerasan.
- e. Punggung: Tidak ada tanda kekerasan.
- f. Ekstremitas atas: Tidak ada tanda kekerasan.
- g. Ekstremitas bawah: Tidak ada tanda kekerasan.
- h. Panggul luar: Tidak ada tanda kekerasan.
- i. Panggul dalam: tampak robekan pada selaput dara arah jam 02.00, 04.00, 05.00, 07.00 dan 09.00. kesan robekan lama.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan selaput dara yang tidak utuh.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Anak Pelaku** terhadap Anak Korban 2 tersebut didapat hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 180/405/424.072.01/2024 tanggal 05 Februari 2024 atas nama ANAK KORBAN 1 yang ditanda-tangani oleh dr. Novida Ariani, Sp.Og., M.Kes., dokter pemeriksa pada rumah sakit umum daerah bangil:

Pada pemeriksaan didapatkan bahwa :

- Kepala: Tidak ada tanda kekerasan.
- Leher: Tidak ada tanda kekerasan.
- Dada: Tidak ada tanda kekerasan.
- Perut: Tidak ada tanda kekerasan.
- Punggung: Tidak ada tanda kekerasan.
- Ekstremitas atas: Tidak ada tanda kekerasan.
- Ekstremitas bawah: Tidak ada tanda kekerasan.
- Panggul luar: Tidak ada tanda kekerasan.
- Panggul dalam: tampak luka lecet, kemerahan darah dan robekan pada selaput dara arah jam 07.00.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan luka lecet, kemerahan darah dan selaput dara yang tidak utuh.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undangJo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Anak dan penasihat hukum menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar laporan dan saran dari Penelitian Masyarakat atas nama Anak Pelaku oleh BAPAS kelas I Malang ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1. Anak korban 1**, Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Pelaku, ada hubungan keluarga sebagai sepupu, yaitu ibu Anak Korban dan Ibu Anak Pelaku bersaudara kandung ;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan benar atas keterangan yang Anak Korban berikan didalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Anak Korban tahu perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku adalah persetubuhan yang dilakukan kepada saksi dan adik saksi yang bernama Anak Korban 2 ;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 tahun anak pertama dari 3 bersaudara, kedua adik Korban 1 bernama Anak Korban 2 berusia 7 (tujuh) tahun dan Adik Bungsu berusia 4 (empat) tahun ;
- Bahwa keseharian Anak Korban tinggal Bersama Orang tua, yaitu Saksi Bapak Korban dan Saksi Ibu Korban serta dua orang adik Anak Korban;
- Bahwa aktifitas Ibu Korban bekerja di Gudang Pasuruan, meninggalkan rumah sejak pukul 06.00 wib sampai dengan pukul sore dan bisa sampai malam, sedangkan bapak Korban bekerja mencari rumput untuk pakan ternak, biasanya keluar rumah pukul 12.30 wib sampai dengan sore;
- Bahwa adik Korban 1 bernama Adik Bungsu berusia 4 (empat) tahun paginya dijaga bapak dan siang pulang sekolah gantian dijaga oleh Korban sekaligus menjaga Anak Korban 2 ;
- Bahwa Anak Korban 1 mengalami persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali di rumah orang tua Korban di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di kamar saksi, waktunya yang pertama lupa tanggalnya di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib, terakhir yang ketujuh kalinya Anak Korban 1 ingat tanggal 14 Januari 2024, selalu di jam siang hari sepulangnyanya Anak Korban sekolah dan diwaktu orang tua Korban sedang bekerja;
- Bahwa Saksi ingat dikejadian pertama Anak Pelaku masuk kedalam kamar saksi dan mengajak saksi bersetubuh dengan mengatakan “ayok ayok Anak Korban 1 iclik”, kemudian saksi menjawab “lapo se aku kesel mari teko sekolah” dan Anak Pelaku mengancam dan berkata “lek ga gelem awas kon ati ati”
- Bahwa Anak Korban mengerti yang dimaksud ajakan Anak Pelaku untuk bersetubuh, karena malamnya Anak Pelaku didepan teras rumah memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban dan meraba payudara Korban, saksi sudah melarangnya tetapi Anak Pelaku tetap merabanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikejadian pertama, saksi dipaksa dan merasa takut sehingga Anak Korban mengikuti perintah Anak Pelaku dengan cara buka sendiri celana dalamnya, kemudian Anak Pelaku posisi diatas dan anak Korban dibawah sambil menaikan rok anak sampai ke perut dan memasukkan alat kelamin Anak Pelaku kealat kelamin anak Korban, setelah masuk Anak Pelaku juga menaikan kaos yang anak Korban pakai dan menurunkan BH anak sambil meremas remas payudara anak dan bibir anak Korban;
- Bahwa perbuatan Anak Pelaku dilakukan sekitar 5 menit dan Anak Pelaku mengeluarkan cairan putih yang dikeluarkan diluar vagina korban;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama, Anak Korban 1 ke kamar mandi dan selanjutnya Anak Pelaku berpakaian dan pulang menuju pintu belakang ke rumahnya yang dekat dengan rumah Korban;
- Bahwa kejadian kedua dan selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama diwaktu siang hari sepulang Anak Korban 1 sekolah dan disaat orang Tua Anak Korban tidak ada;
- Bahwa Anak Korban terakhir disetubuhi Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 14 januari 2024 sekitar jam 13.30 wib dalam kondisi rumah dalam keadaan sepi, saat itu anak Korban baru pulang dari rumah tetangga lewat pintu belakang dan akan menutup pintu dari dalam, tiba-tiba Anak Pelaku masuk kedalam rumah anak korban dan berkata "ayok ayok mbak" lalu anak korban menjawab "engga wis, wong tuo ku wes ngerti ta kandani" namun Anak Pelaku menjawab "ga popo wes ayo terkahir iki" mumpung sepi" lalu anak korban menjawab "engga wes" lalu tangan anak korban ditarik kekamar anak korban;
- Bahwa setelah anak Korban melepas celana dalam anak kemudian alat kelamin Anak Pelaku dimasukan kedalam alat kelamin anak, setelah itu baju terusan anak korban terdapat resleting depan lalu dibuka dan menurunkan BH anak korban sambil meremas remas payudara sambil mencium bibir anak korban sekitar 30 menit alat kelamin Anak Pelaku dicabut dari alat kelamin anak setelah itu mengeluarkan cairan putih dikeluarkan diperut anak korban ;
- Bahwa Anak Korban tidak berani cerita ke orang tua, karena mengingat ancaman Anak Pelaku, namun korban menceritakan yang korban alami kepada teman sekolah yang bernama XXXX;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasakan kesakitan dialat kelamin anak korban dan trauma serta takut ketemu dengan Anak Pelaku;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi mendengar adik saksi bernama Anak Korban 2 berlari dan mengadu kepada Saksi, menolak untuk mengaji karena takut dimasukkan kelamin Anak Pelaku ke vaginanya Anak Korban 2 ;
- Bahwa Anak Korban sudah mengalami menstruasi, tetapi saat persetubuhan Anak Korban tidak menstruasi dan tidak sampai hamil;
- Bahwa Anak Korban takut melaporkan kejadian yang Anak Korban alami karena Anak Pelaku mengancam Anak Korban dengan kata-kata "*lek ga gelem awas kon ati-ati*"

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Anak Pelaku membenarkannya.

**Saksi 2. Anak Korban 2**, tidak dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Pelaku, ada hubungan keluarga sebagai sepupu;
- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang diberikan didalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Anak korban mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan anak memasukkan kelaminnya kedalam kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban lupa kejadiannya, seingat anak korban sekitar bulan November 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal lupa bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 wib didalam kamar Anak Korban 1, kamar anak dan kamarnya bapak/ibu yang beralamat di Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari 1 (satu) kali dengan cara anak disuruh tidur terlentang "*bubuk o kunu lo*" lalu Anak Pelaku melepas celana anak lalu Anak Pelaku bilang "*angkatan sikile angkatan, cekelono cekelono*", lalu anak korban mengangkat kedua kaki dan anak korban pegangi, lalu Anak Pelaku melepas celananya kemudian memasukan penisnya kedalam vagina anak korban dan melakukan gerakan maju mundur dan Anak Pelaku mengeluarkan cairan putih dan dikeluarkan diatas kasur;
- Bahwa Anak Korban 2 diancam dan merasa takut dan poisi Anak Korban 2 juga digendong dari depan dan kedua kaki anak bergerak, sambil mengucapkan kata-kata "*kon lek ga gelem tak gepuk kon*" dan bilang "*ojok kondo ibumu kon, lek kondo ibumu tak gepuk kon*";
- Bahwa Anak Pelaku melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dengan cara mau memberi anak uang tapi anak korban tidak diberi uang, dengan kata-kata "*Ayo engko tak keki duwit*" aku "*gak wes goro*" Anak

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Pelaku "Iki lo abang-abang" (sambil menunjukkan sebesar Rp100.000,- sebanyak 1 lembar), lalu anak korban disetubuhi oleh Anak Pelaku, setelah itu anak korban tidak diberi uang;

- Bahwa anak korban tidak berani melawan merasa takut dengan Anak Pelaku, karena mau dipukul pakai tangannya ;
- Bahwa saat disetubuhi anak korban tidak mengeluarkan darah dan Anak Pelaku mengeluarkan cairan putih dikeluarkan diatas kasur;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban trauma dan takut ketemu sama M Surya SaAnak Pelaku;
- Bahwa anak pernah melihat Anak Korban 1 disetubuhi sama Anak Pelaku waktu itu Anak Korban 1 tidur, lalu Anak Pelaku pakai kaos warna hitam, celana panjang warna biru muda masuk kedalam kamar mbak dan menutup pintu kamarnya, kemudian anak korban intip dari sela-sela pintu ada lubang kecil;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak Pelaku membenarkannya.

**Saksi 3. Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban,** Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pelaku, ada hubungan keluarga sebagai keponakan saksi yaitu anak dari adik saksi ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku adalah menyetubuhi kedua anak saksi yang bernama Anak korban 1 berusia 15 tahun dan Anak Korban 2 berusia 7 tahun;
- Bahwa aktifitas saksi sehari-hari bekerja di Gudang Pasuruan, meninggalkan rumah sejak pukul 06.00 wib sampai dengan pukul sore dan bisa sampai malam, sedangkan Suami saksi bernama Saksi Bapak Para Korban menjaga anak saksi yang ketiga bernama Adik Bungsu berusia 4 tahun Sampai anak pertama saksi bernama Anak Korban 1 pulang sekolah, selanjutnya suami saksi bekerja mencari rumput untuk pakanan hewan, biasanya keluar rumah pukul 12.30 wib sampai dengan sore;
- Bahwa Anak Korban 1 siang pulang sekolah gantian menjaga Anak Korban 2 yang pulang lebih dulu dan menjaga adik Bungsu;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, hanya tahu yang pertama dari cerita Anak Korban 2 yang merasa ketakutan dan sebelumnya pernah bilang



kepada Saksi Bapak Korban untuk mengunci seluruh pintu di rumah karena takut Anak Pelaku dating masuk kedalam rumah;

- Bahwa awalnya ketika suami saksi curiga pernah melihat Anak Pelaku sudah berada didalam rumah, dan ketika suami saksi masuk, Anak Pelaku langsung terburu-buru keluar rumah. Dan pada hari Jumat tanggal 26 januari 2024 sekitar jam 06.30 wib saksi tiba-tiba menanyakan kepada Anak Korban 2 apakah Anak Pelaku pernah masuk kedalam rumah dan Anak Korban 2 menjawab jika Anak Pelaku sering masuk rumah dan Anak Korban 2 juga bercerita jika pernah disetubuhi oleh Anak Pelaku dan juga mengeluh jika kelamin ANAK KORBAN 2 merasa sakit jika dibuat untuk buang air kecil dan Anak Korban 2 juga bercerita jika anak korban 1 juga menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
- Bahwa ketika anak korban 1 disetubuhi oleh Anak Pelaku, anak saksi yang bernama Anak Korban 2 pernah memergoki Anak Pelaku melakukan persetubuhan dan ketika itu Anak Korban 2 bersembunyi dibelakang pintu kamar saksi;
- Bahwa saat kejadian terjadi suami saksi sebagai penjual es di sekolah dan suami saksi bekerja sejak jam 08.00 wib sampai dengan jam 13.00 wib, sambil menjaga anak ketiga bernama Adik Bungsu berusia 4 tahun, kemudian dilanjutkan mencari rumput di lapangan dan saksi bekerja sejak jam 08.00 wib sampai dengan 17.00 wib dan saksi bekerja di Gudang Kota Pasuruan, sehingga dirumah hanya ada anak korban 1 dan Anak Korban 2 pulang sekolah sekitar jam 13.00 wib;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban 2 jika Anak Pelaku mengajak anak saksi dan juga mengancam jika tidak mau melakukan persetubuhan dan Anak Korban 2 juga langsung digendong untuk dibawa ke kamar tidur untuk disetubuhi, untuk anak korban 1 saksi tidak tahu bagaimana cara Anak Pelaku mengajak anak saksi Anak korban 1;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi Anak Korban 2 dan anak korban 1 mengalami ketakutan ketika bertemu dengan Anak Pelaku dan juga merasa trauma;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi Anak Korban 2 jika Anak Pelaku melakukan ancaman akan memukul anak saksi jika tidak mau disetubuhi dan juga mengancam agar tidak memberitahukan kepada saksi jika telah disetubuhi;
- Bahwa Anak saksi selalu dirayu akan diberikan uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan juga

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



terkadang anak saksi juga dibelikan jajan atau mainan oleh Anak Pelaku setelah melakukan persetubuhan;

- Bahwa Sejak diketahui perbuatannya Anak Pelaku kepada kedua anak saksi, tidak ada niatan Anak Pelaku dan Orang tuanya dating menyelesaikan masalah ini, hanya saja bilang ke saksi melalui chatt WhatsApp kalau Anak Pelaku sudah dimarahi dan Saksi mau memaafkan Anak Pelaku namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Ayah kandung Anak Pemohon masih hubungan baik dengan Saksi, tetapi tidak tahu mengenai masalah ini, karena ayahnya Anak Pelaku ada di Jakarta karena bekerja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku membenarkannya.

**Saksi 4. Saksi Bapak Korban**, Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pelaku, ada hubungan keluarga sebagai keponakan saksi yaitu anak dari adik saksi ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku adalah menyetubuhi kedua anak saksi yang bernama Anak korban 1 berusia 15 tahun dan Anak Korban 2 berusia 7 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 26 januari 2024 sekitar jam 07.00 wib ketika saksi hendak berangkat bekerja dan mendengar istri saksi marah-marah kepada kedua anak saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa kedua anak saksi menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi langsung menanyakan kepada anak korban 1 dan memberikan pengakuan kepada saksi bahwa sejak kurun waktu bulan Agustus 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sebanyak 7 kali menjadi korban persetubuhan oleh Anak Pelaku, kemudian terhadap peristiwa tersebut pernah diketahui oleh Anak Korban 2 ;
- Bahwa Saksi juga menanyakan kepada Anak Korban 2 karena khawatir menjadi korban perbuatan Anak Pelaku karena beberapa hari yang lalu ketika saksi berangkat bekerja pernah merasa ketakutan dengan meminta saksi mengunci seluruh pintu rumah dikarenakan takut sama Anak Pelaku masuk rumah;





- Bahwa dari keterangan Anak Korban 2 tersebut kemudian saksi menjadi curiga dan menanyakan kepada Anak Korban 2 dan menurut pengakuannya Anak Korban 2 dalam kurun waktu bulan November 2023 sampai dengan Desember 2023 menjadi korban persetubuhan oleh Anak Pelaku;
- Bahwa Sejak diketahui perbuatannya Anak Pelaku kepada kedua anak saksi Ibu Kandung, tidak ada niatan Anak Pelaku dan Orang tuanya dating menyelesaikan masalah ini, hanya saja bilang ke saksi melalui chatt WhatsApp kalau Anak Pelaku sudah dimarahi dan Saksi mau memaafkan Anak Pelaku namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Ayah kandung Anak Pemohon masih hubungan baik dengan Saksi, tetapi tidak tahu mengenai masalah ini, karena ayahnya Anak Pelaku ada di Jakarta sedang bekerja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku membenarkannya.

Bahwa dalam persidangan, Anak Pelaku tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;

Bahwa Anak Pelaku didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan anak yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa anak mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak korban 1 dan Anak Korban 2 ;
- Bahwa anak tahu, Anak korban 1 berusia 15 tahun dan Anak Korban 2 berusia 7 tahun;
- Bahwa hubungan anak dengan para Korban sebagai sepupu, yaitu Ibu kandung Korban adalah kakak kandung ibunya anak;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban 1 sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan Anak Korban 2 sebanyak 4 (empat) kali didalam kamar Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan kamarnya Lek/paman (orang tua Korban) yang beralamat di Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan saksi-saksi dan para Korban dipersidangan sebelumnya, bahwa sebelum anak menyetubuhi anak korban 1 melakukan bujuk rayu dan ancaman terlebih dahulu agar mau berhubungan badan dan menarik tangan anak korban 1 serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam dengan kalimat “*lek ga gelem awas ae kon ati ati*”, tetapi anak sampaikan tidak secara lisan hanya melalui chatt WhatsApp;

- Bahwa anak membenarkan keterangan Anak Korban 2 kalau anak melakukan bujuk rayu dan ancaman kepada Anak Korban 2 dengan cara anak iming-imingi uang dan jajanan;

- Bahwa anak membenarkan keterangan Anak Korban 2 yang bilanganya “*kon lek ga gelem tak gepuk kon*” dan bilang “*ojok kondo ibumu kon, lek kondo ibumu tak gepuk kon*”; tetapi tidak sampai memukul Anak Korban 2 ;

- Bahwa anak dua kali diperiksa Penyidik, yang pertama mengaku melakukan persetubuhan sebanyak dua kali setelah dikonfrontir dengan Anak korban 1, lalu anak mengakui perbuatannya dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa kalau dengan Anak korban 1, melakukan persetubuhan sejak bulan Agustus 2023, tanggalnya lupa sampai dengan bulan Januari 2024, sedangkan persetubuhan dengan Anak Korban 2 pada bulan November 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal lupa bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 wib didalam kamar Anak Korban 1, kamar Anak Korban 2 dan kamarnya Lek/paman (Orang Tua Korban) yang beralamat di Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa awalnya anak mengajak anak korban 1 dengan cara mengajak melalui whatsapp “Ayo Anak Korban 1” namun anak korban 1 menolaknya kemudian selang beberapa minggu, anak mengajak lagi untuk berhubungan badan dengan chat melalui whatsapp seperti sebelumnya, kemudian beberapa hari setelah anak sepulang sekolah, mengganti baju, setelah itu anak langsung kerumah anak korban 1, setelah mengetahui rumahnya sepi anak mengajak anak korban 1 untuk berhubungan badan namun menolaknya;

- Bahwa anak membenarkan saat melakukan persetubuhan yaitu memaksa anak korban 1 dengan kata “*Ayo ayo Anak Korban 1*” secara berulang ulang dengan menarik narik tangan anak korban 1, kemudian celana dalamnya anak lepas setelah itu anak langsung memasukan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban 1 dengan posisi anak berada diatas dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit;

- Bahwa untuk kejadian pertama persetubuhan dengan Anak Korban 2 untuk tanggal dan bulannya lupa dan seingat anak sebelum

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan januari, ketika itu anak ke rumah Anak Korban 2 untuk melihat apakah anak korban 1 ada dirumah dengan alasan meminta air dingin, namun ketika itu anak korban 1 tidak berada dirumah dan yang ada hanya Anak Korban 2, kemudian anak menanyakan kepada Anak Korban 2 dimana anak korban 1 dan Anak Korban 2 menjawab jika anak korban 1 belum pulang sekolah;

- Bahwa anak mengajak Anak Korban 2 untuk masuk kedalam kamar anak korban 1 kemudian anak menyuruh Anak Korban 2 melepas celananya dan anak menyuruhnya tidur dikasur, kemudian anak langsung memasukan alat kelamin anak kedalam alat kelamin Anak Korban 2 dengan poisi anak berada diatas dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 4 menit, sperma anak buang dikasur;

- Bahwa setiap kali anak menyetubuhi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, selalu mengeluarkan cairan putih/sperma diluar vagina para korban, diantaranya di Kasur, di perut, di paha dan di kaki;

- Bahwa terakhir melakukan persetubuhan dengan anak korban 1 pada bulan januari 2024 untuk tanggalnya lupa berawal anak mengajak melalui whatsApp namun anak korban 1 selalu menolaknya lalu anak langsung ke rumahnya dan langsung mengajak untuk berhubungan badan dan langsung mengajak kedalam kamar, kemudian anak korban 1 melepaskan celananya dan anak langsung memasukan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban 1 dengan posisi anak berada diatas dan anak korban 1 dibawah dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan sperma anak keluarkan pada paha anak korban 1;

- Bahwa 4 (empat) kali Anak menyetubuhi Anak Korban 2, diantaranya pada hari dan tanggalnya lupa bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan januari 2024 dikamar ibu kandung anak yang bernama Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban sebanyak 1 kali, dikamar anak korban 1 sebanyak 2 kali, dirumah kakek anak dikamar sebanyak 1 kali;

- Bahwa situasi tempat kejadian sepi dan tidak ada orang sama sekali, dikarenakan orang tua dari Anak korban 1 dan Anak Korban 2 sedang keluar semua;

- Bahwa Anak tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap orang lain hanya kepada Anak korban 1 dan Anak Korban 2 ;

- Bahwa ketika anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban 1 vaginanya tidak mengeluarkan darah dan juga Anak Korban 2 pada

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



waktu anak masukan ke Vagina Anak Korban 2 tidak mengeluarkan darah dikarenakan Ketika Anak Korban 2 kesakitan ia langsung keluar dan pergi ke kamar mandi;

- Bahwa yang anak rasakan kenikmatan setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban 1 dan Anak Korban 2 ;
- Bahwa Terdakwa merokok dan pernah minum minuman keras (alcohol);
- Bahwa Anak mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan yang Anak lakukan tersebut dan Anak tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban 1 dan Anak Korban 2, karena anak sering melihat film porno di handphone sehingga anak ingin melakukan persetubuhan terhadap anak korban 1 dan Anak Korban 2 ;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (satu) buah baju anak warna kuning dengan motif gambar beruang warna pink dengan tulisan BOBA BT21, 1 (satu) buah baju anak lengan panjang warna orange dengan motif gambar anak dan tugu, 1 (satu) buah celana panjang anak dengan warna orange, 1 (satu) buah kaos dalam anak dengan warna biru muda, 1 (satu) buah celana dalam anak warna biru dongker, 1 (satu) buah baju anak lengan panjang warna orange dengan motif gambar anak dan tugu, 1 (satu) buah baju anak dengan merek INDAH COLLECTION warna orange, 1 (satu) buah celana panjang anak dengan warna mustard, 1 (satu) buah kaos dalam anak dengan warna biru muda dan 1 (satu) buah celana dalam anak warna biru dongker. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Anak Pelaku kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 81 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undangJo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undangJo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut dalam dakwaan Alternatif, maka Hakim akan langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan Hakim berpendapat dakwaan kesatulah yang lebih tepat, yaitu Pasal 81 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undangJo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan.

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur delik tersebut diatas sebagai berikut:

## Unsur ke-.1. "Setiap Orang"

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, yang dimaksud "orang" adalah subyek hukum khususnya dalam hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban dan berdasarkan Pasal 1 dalam UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pengertian dari Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Anak pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak Pelaku adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangil;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil





Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Anak ke persidangan, yaitu Anak Pelaku, dimana Anak tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Anak juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Anak tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Hakim unsur "*Setiap Orang*" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Anak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya.

**Unsur ke-2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Bahwa adanya unsur "kesengajaan" dalam diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini, maka harus dapat dibuktikan tentang:

1. adanya "Kehendak" atau "Maksud" pelaku untuk memakai kekerasan atau untuk mengancam menggunakan kekerasan dalam melakukan persetubuhan;
2. adanya "kehendak" atau "maksud" pelaku untuk mengancam menggunakan kekerasan dalam melakukan persetubuhan;
3. adanya kehendak atau maksud pelaku untuk memaksa dalam melakukan persetubuhan;

Bahwa elemen unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, dengan demikian tidak secara keseluruhan elemen dari unsur tersebut di atas harus dibuktikan, hanya salah satu saja yang mendukung perbuatan Anak Pelaku dengan dikaitkan alat bukti di persidangan;

Bahwa unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan dan unsur memaksa adalah saling berkaitan artinya bahwa keterpaksaan tersebut harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang-orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku;

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidaklah diartikan atau dijelaskan secara eksplisit, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan itu sendiri mempunyai arti atau pengertian yaitu suatu tindakan yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Selanjutnya pengertian **kekerasan** dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua anak korban dan Orang tua (bapak dan ibu) Korban dan pengakuan Anak Pelaku telah diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban 1 dan Anak Korban 2 mengaku disetubuhi oleh Anak Pelaku, pengakuan Para anak korban tersebut diakui juga oleh Anak Pelaku telah menyetubuhi Para Korban dilakukan di rumah Orang tua Para Korban yaitu Saksi Bapak Korban di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di kamar Korban dan di kamar orang tua korban di waktu siang hari sekitar pukul 13.30 wib disaat keadaan rumah Korban sepi, karena aktifitas Ibu Korban (Saksi Ibu Korban) bekerja di Gudang Pasuruan, meninggalkan rumah sejak pukul 06.00 wib sampai dengan pukul sore dan bisa sampai malam, sedangkan bapak Korban (Saksi Bapak Korban) bekerja mencari rumput untuk pakan ternak, biasanya keluar rumah pukul 12.30 wib sampai dengan sore;
- Bahwa di kejadian pertama Anak Pelaku masuk kedalam kamar Anak Korban 1 dan mengajak Anak Korban 1 bersetubuh dengan mengatakan "ayok ayok Anak Korban 1 iclik", kemudian Anak Korban 1 menjawab "lapo se aku kesel mari teko sekolah" dan Anak Pelaku mengancam dan berkata "lek ga gelem awas kon ati ati"
- Bahwa Anak Korban mengerti yang dimaksud ajakan Anak Pelaku untuk bersetubuh, karena malamnya Anak Pelaku didepan teras rumah memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban dan meraba payudara Korban, Anak Korban 1 sudah melarangnya tetapi Anak Pelaku tetap merabanya;
- Bahwa di kejadian pertama, Anak Korban 1 dipaksa dan merasa takut sehingga Anak Korban 1 mengikuti perintah Anak Pelaku dengan cara buka

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri celana dalamnya, kemudian Anak Pelaku posisi diatas dan Anak Korban 1 dibawah sambil mengenakan rok Anak Korban 1 sampai ke perut dan memasukkan alat kelamin Anak Pelaku ke alat kelamin Anak Korban 1, setelah masuk Anak Pelaku juga mengenakan kaos yang Anak Korban 1 pakai dan menurunkan BH anak sambil meremas remas payudara anak dan bibir Anak Korban 1;

- Bahwa kejadian kedua dan selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama diwaktu siang hari sepulang Anak Korban 1 sekolah dan disaat orang Tua Korban tidak ada;

- Bahwa Anak Korban 1 terakhir disetubuhi Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 14 januari 2024 sekitar jam 13.30 wib dalam kondisi rumah dalam keadaan sepi, Anak Korban 1 sudah menolak dan menjawab "*engga wis, wong tuo ku wes ngerti ta kandan*" namun Anak Pelaku menjawab "*ga popo wes ayo terkahir iki*" mumpung sepi" lalu Anak Korban 1 menjawab "*engga wes*" lalu tangan korban ditarik ke kamar korban;

- Bahwa Anak Pelaku mengakui selain perbuatannya menyetubuhi Anak Korban 1 juga menyetubuhi Anak Korban 2 sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan November 2023 sampai dengan Januari 2024, sehingga bukan karena penolakan Anak Korban 1 lalu Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban 2 diwaktu siang hari dan ditempat rumahnya Para Korban;

- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban 2 dengan cara Anak Korban 2 disuruh tidur terlentang "*bubuk o kunu lo*" lalu Anak Pelaku melepas celana korban lalu Anak Pelaku bilang "*angkaten sikile angkaten, cekelono cekelono*", lalu anak korban mengangkat kedua kaki dan anak korban pegangi, lalu Anak Pelaku melepas celananya kemudian memasukan penisnya kedalam vagina anak korban dan melakukan gerakan maju mundur dan Anak Pelaku mengeluarkan cairan putih dan dikeluarkan diatas kasur;

- Bahwa Anak Pelaku melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dengan cara mau memberi anak uang tapi Anak Korban 2 tidak diberi uang, dengan kata-kata "*Ayo engko tak keki duwit*" aku "*gak wes goro*" Anak Pelaku "*iki lo abang-abang*" (sambil menunjukkan sebesar Rp100.000,- sebanyak 1 lembar), lalu anak korban disetubuhi oleh Anak Pelaku, setelah itu anak korban tidak diberi uang;

- Bahwa Anak Korban 2 selalu dirayu akan diberikan uang sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terkadang Anak Korban 2 juga diberikan jajan atau mainan oleh Anak Pelaku setelah melakukan persetubuhan;

- Bahwa setiap Anak Pelaku melakukan persetubuhan mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, diantaranya di perut, dikaki dan di Kasur;

- Bahwa Para Korban tidak berani cerita ke orang tua, karena mengingat ancaman Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban 1 "*lek ga gelem awas kon ati-ati*", sedangkan kepada Anak Korban 2, Anak Pelaku mengatakan "*kon lek ga gelem tak gepuk kon*" dan bilang "*ojok kondo ibumu kon, lek kondo ibumu tak gepuk kon*";

- Bahwa akibat perbuatan dari Anak Pelaku tersebut terhadap anak korban 1 tersebut didapat hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 180/406/424.072.01/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Novida Ariani, Sp.Og., M.Kes., dokter pemeriksa pada rumah sakit umum daerah bangil, pada pemeriksaan angka 9 dinyatakan Panggul dalam: tampak robekan pada selaput dara arah jam 02.00, 04.00, 05.00, 07.00 dan 09.00. kesan robekan lama, dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan selaput dara yang tidak utuh;

- Bahwa akibat perbuatan dari Anak Pelaku tersebut terhadap Anak Korban 2 tersebut didapat hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 180/405/424.072.01/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Novida Ariani, Sp.Og., M.Kes., dokter pemeriksa pada rumah sakit umum daerah bangil, pada pemeriksaan fisik diantaranya angka 9 dinyatakan Panggul dalam: tampak luka lecet, kemerahan darah dan robekan pada selaput dara arah jam 07.00, dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan luka lecet, kemerahan darah dan selaput dara yang tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan uraian fakta – fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa berdasarkan uraian perbuatan lahir (perbuatan nyata) tersebut dapat disimpulkan adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari perbuatannya untuk melakukan persetubuhan dengan Para Anak korban, sedangkan mengenai kesengajaan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah bersifat alternatif, dengan demikian tidak secara keseluruhan elemen dari unsur tersebut diatas harus dibuktikan, hanya salah satu saja yang mendukung perbuatan Anak

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Pelaku dengan dikaitkan alat bukti di persidangan dan ternyata selain pengakuan Para Anak Korban juga diakui Anak Pelaku perbuatannya diawali dengan kekerasan menarik paksa tangan Anak Korban 1 dan ancaman verbal maupun chatt WhatsApp “ati-ati”, serta dan bujuk rayu, mengiming-imingi Anak Korban 2 dengan uang dan ancaman akan memukul Anak Korban 2 ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bantahan Anak Pelaku ancaman “*lek ga gelem awas ae kon ati ati*”, disampaikan melalui chatt WhatsApp bukan secara lisan, namun ada kesesuaian tidak dibantah oleh Anak Pelaku adanya kesengajaan mengancam Anak Korban 1 agar hasratnya Anak Pelaku tersalurkan dan dilayani oleh Anak Korban 1;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban termasuk kwualifikasi “Anak” ?

Bahwa yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “*anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut “Anak” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “*Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saling bersesuaian bahwa Anak korban 1 berusia 15 tahun dan Anak Korban 2 berusia 7 tahun adalah saudara kandung dari orang tua bernama Saksi Ibu Anak Korban dan Saksi Bapak Korban, sedangkan Anak Pelaku berusia 15 tahun, Anak korban 1 dan Anak Korban 2 serta Anak Pelaku adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban masih dibawah umur sebagaimana dalam ketentuan undang-undang Pasal 1 butir 1 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor XXXX tanggal 30 Desember 2014 bahwa ANAK PELAKU lahir tanggal 11 Januari 2009;
- 2) KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor XXXX tanggal 30 Juni 2009 bahwa ANAK KORBAN 1 lahir pada tanggal 18 September 2008
- 3) KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor XXXXX tanggal 18 Mei 2018 bahwa ANAK KORBAN 2 lahir tanggal 12 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan anak, surat-surat yang dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Anak Pelaku, Anak korban 1 dan Anak Korban 2 dalam perkara ini masih dibawah umur, begitu pula dengan selama persidangan Perlindungan terhadap anak sebagai saksi, sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap anak. Dengan demikian si anak sebagai saksi dalam memberi keterangan akan lebih bebas dan leluasa disamping mereka didampingi oleh orang tua/wali maupun petugas pembimbing pemasyarakatan anak dan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*** telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur ke-3. “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan”**

Bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*), Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Bahwa yang dimaksud dengan “unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, menurut Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk Undang-Undang dalam hal terjadi *concursum realis* mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara. Artinya, pembentuk Undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Menurut Simons, paling tidak ada 5 (lima) stelsel pemidanaan. **Pertama**, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh Undang-Undang. **Kedua**, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat. **Ketiga**, *beperkte cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau *stelsel* kumulasi. Disini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi. **Keempat**, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan. **Kelima**, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan. Mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP);

Menimbang, bahwa Anak korban 1 dan Anak Korban 2 dibantu pendampingan oleh ibu kandungnya bernama Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban menerangkan benar Anak Korban 2 berusia 7 tahun dan diketahui dengan sadar dan diakui oleh Anak Pelaku pada pokoknya bahwa Anak korban 1 mengaku disetubuhi oleh Anak Pelaku sebanyak 7 (tujuh) kali sejak agustus 2023 sampai dengan 14 Januari 2024, sedangkan Anak Korban 2 disetubuhi sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan November 2023 sampai dengan Januari 2024, setiap kalinya Anak Pelaku menyetubuhi Para Korban dilakukan di rumah Orang tua Para Korban yaitu Saksi Bapak Korban di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di kamar Korban dan di kamar orang tua korban di jam yang sama siang hari sekitar pukul 13.30 wib disaat keadaan rumah Korban sepi, karena aktifitas Ibu Korban (Saksi Ibu Korban) bekerja di Gudang Pasuruan, meninggalkan rumah sejak pukul 06.00 wib sampai dengan pukul sore dan bisa sampai malam, sedangkan bapak Korban (Saksi Bapak Korban) bekerja mencari rumput untuk pakan ternak, biasanya keluar rumah pukul 12.30 wib sampai dengan sore;

Menimbang, bahwa terungkapnya perbuatan Anak Pelaku yang menyetubuhi anak korban 1 dan Anak Korban 2, setelah ada kecurigaan Saksi Ibu Korban mendengar cerita Anak Korban 2 yang merasa ketakutan dan sebelumnya pernah bilang kepada Saksi Bapak Korban untuk mengunci seluruh pintu di rumah karena takut Anak Pelaku datang masuk kedalam rumah. Selain

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



itu juga Saksi Bapak Korban juga pernah siang hari hendak mencari rumput kembali pulang ke rumah karena tempat minum tertinggal dan pergoki Anak Pelaku sudah berada didalam rumah dan sedang minum air dingin di kulkas langsung terburu-buru keluar rumah. Dan pada hari Jumat tanggal 26 januari 2024 sekitar jam 06.30 wib saksi tiba-tiba menanyakan kepada Anak Korban 2 *"apakah Anak Pelaku pernah masuk kedalam rumah"* dan Anak Korban 2 menjawab jika Anak Pelaku sering masuk rumah dan Anak Korban 2 juga bercerita jika pernah disetubuhi oleh Anak Pelaku dan juga mengeluh jika kelamin Anak Korban 2 merasa sakit jika dibuat untuk buang air kecil dan Anak Korban 2 juga bercerita kalau Anak Korban 1 juga menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan harus dipandang sebagai satu perbuatan perbarengan" telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kejahatan ***"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan"***

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian Balai Pemasyarakatan kelas I Malang pada pokoknya merekomendasikan dilanjutkan untuk memenuhi rasa keadilan korban, maka disarankan diberikan putusan kepada klien anak berupa "Pidana Penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan ditempatkan di LPKA Kelas I di Blitar, dengan tetap mempertimbangkan masa depan dan kepentingan terbaik bagi klien anak (dan klien tetap diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sekolahnya ke SMK/Setara SMA di LPKA Kelas I Blitar);

Menimbang, bahwa dipersidangan Orang tua (Ibu kandung) Anak Pelaku menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Anak masih berusia muda dan masih ingin melanjutkan sekolah, walaupun harus dilakukan pembinaan, maka ibu kandung anak mohon pembinaan yang sebaik-baiknya dan menyerahkan segala proses hukumnya kepada negara melalui persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan dan permohonan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya dengan alasan Anak Pelaku masih terdaftar sebagai pelajar kelas X jurusan otomotif di sekolah SMK, anak tidak pernah melakukan tindak pidana, anak masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk menggapai cita-citanya, anak sejak kecil hidup dikeluarga tanpa kasih sayang seorang ayah, sehingga dalam perkembangannya masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Permohonan anak, Orang Tua Kandung Anak, penasihat hukum dan rekomendasi dari BAPAS, Hakim akan mempertimbangkannya, sepanjang itu demi kepentingan anak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Bapas dan keterangan anak, pembelaan Penasihat Hukum serta orang tua (Ibu kandung) anak, didapatkan suatu kesimpulan bahwa anak melakukan perbuatannya dikarenakan adanya kebebasan atau pembiaran dari orang tuanya yang berpisah kota, sibuk dengan pekerjaannya yang berprofesi berdagang sehingga kurang peduli terhadap tumbuh kembang anak, Anak bisa bebas memanfaatkan, menyalahgunakan gadget tanpa ada yang mengontrol, membatasi tontonan video porno yang tidak sepatutnya jadi konsumsi diusianya, sehingga tidak hanya merusak pikiran dan hidup anak tetapi imbasnya kepada kedua korban yaitu anak korban 1 dan Anak Korban 2 dan bisa juga terjadi pada anak-anak gadis yang menjadi korban berikutnya bila tidak ada penanganan perlindungan secepatnya. Orang tua anak juga mengakui kesibukannya di warung tidak sempat memperhatikan anak dan anak dititipi ke neneknya. Selain itu juga kurangnya pendekatan agama, sehingga pelarian anak ke jalanan untuk ngamen, merokok dan minum minuman beralkohol,

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim menilai kalau anak tidak diselamatkan dan tidak dilindungi, maka kehidupan anak tidak ada jaminan akan lebih baik, karena anak masih mempunyai masa depan yang panjang yang masih dapat diharapkan dan diperbaiki apabila mendapat arahan dan bimbingan yang benar dan tepat serta diharapkan Anak dikemudian hari lebih dewasa dan lebih mengedepankan logika serta memikirkan dengan matang segala perbuatan yang akan diambilnya dalam setiap melakukan tindakannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali selain itu juga Anak dapat membedakan perbuatan yang dilarang, sehingga anak tidak lagi terjerumus keperbuatan yang pada akhirnya dapat merugikan dirinya sendiri, selain itu peranan orang tua diharapkan lebih ditingkatkan dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap anak juga;

Bahwa Penuntut Umum menuntut anak dalam tuntutan angka dua terhadap **Anak Pelaku** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun di LPKA Blitar dengan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum serta setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 menyatakan "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak selalu memperhatikan keadilan, kepentingan yang terbaik bagi Anak dan menghindari pembalasan. Hakim berpendapat bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan merupakan upaya terakhir, hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 2 huruf b, d, l dan j ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kepada Anak perlu diterapkan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan ditempatkan di LPKA Kelas I di Blitar;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.", maka terhadap Anak menjalani Pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan yang lamanya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan Anak dipersidangan ternyata Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutananya angka 3 menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju anak warna kuning dengan motif gambar beruang warna pink dengan tulisan BOBA BT21, 1 (satu) buah baju anak lengan panjang warna orange dengan motif gambar anak dan tugu, 1 (satu) buah celana panjang anak dengan warna orange, 1 (satu) buah kaos dalam anak dengan warna biru muda, 1 (satu) buah celana dalam anak warna biru dongker, 1 (satu) buah baju anak lengan panjang warna orange dengan motif gambar anak dan tugu, 1 (satu) buah baju anak dengan merek INDAH COLLECTION warna orange, 1 (satu) buah celana panjang anak dengan warna mustard, 1 (satu) buah kaos dalam anak dengan warna biru muda dan 1 (satu) buah celana dalam anak warna biru dongker, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang digunakan oleh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 saat persetubuhan dilakukan dan mempunyai nilai traumatis bagi korban-korban, maka hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum, sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan bertentangan dengan hukum ;
- Perbuatan Anak telah menimbulkan aib bagi keluarga korban ;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban 1 dan Anak Korban 2 yang masih dibawah umur, sehingga Para Korban mengalami traumatis ;
- Perbuatan Anak dilakukan secara berlanjut;
- Anak maupun orang tuanya belum meminta maaf kepada Kedua Anak Korban dan Orang tua Para Anak Korban

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- Anak masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki masa depannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan***"

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



*yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan*“, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan Pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju anak warna kuning dengan motif gambar beruang warna pink dengan tulisan BOBA BT21;
- 1 (satu) buah baju anak lengan panjang warna orange dengan motif gambar anak dan tugu;
- 1 (satu) buah celana panjang anak dengan warna orange;
- 1 (satu) buah kaos dalam anak dengan warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju anak lengan panjang warna orange dengan motif gambar anak dan tugu ;
- 1 (satu) buah baju anak dengan merek INDAH COLLECTION warna orange;
- 1 (satu) buah celana panjang anak dengan warna mustard;
- 1 (satu) buah kaos dalam anak dengan warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna biru dongker.

**dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Nurindah Pramulia, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangil, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Triali Eboh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rela Putri Trianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku menghadap dengan Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua (Ibu Kandung) Anak Pelaku .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Triali Eboh, S.H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H